



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 277 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE TAHUN 2022 – 2025**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Gabungan Organisasi Wanita di Kabupaten Bojonegoro, termasuk didalamnya terkait dengan perolehan pendanaan bagi pembiayaan program kerja organisasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2022 – 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2022 – 2025.
- KESATU : Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2022 – 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

- KEDUA : Pengurus Gabungan Organisasi Wanita sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memperkokoh persatuan dan kesatuan diantara anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) guna memupuk kesetiakawanan dengan jiwa kekeluargaan untuk mempertinggi daya ketahanan mental;
 - b. memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam masyarakat; dan
 - c. mengadakan kerjasama yang erat dengan instansi/lembaga/organisasi pemerintah dan swasta di Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas/kegiatan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2022 – 2025 dibebankan pada bantuan/iuran anggota yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/446/KEP/412.013/2019 tentang Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019 – 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Anggota Forkopimda Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Bakorwil PP Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Dewan Penasehat GOW Kab. Bojonegoro; dan
 6. Sdr. Pengurus yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ ²⁷⁷ /KEP/412.013/2022
 TANGGAL : 7 JULI 2022

**PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
 KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE TAHUN 2022 – 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Dewan Penasehat:	a. Ketua Persit Kartika Candra Kirana;
		b. Ketua Bhayangkari Cab. Bojonegoro; dan
		c. Ketua Adiyaksa Dharmakarini.
3.	Dewan Harian:	a. Hj. Ambar Soesilowati (Ketua Worokawuri); dan
		b. Hj. Siti Asminarti (Ketua Perwosi Kab. Bojonegoro).
4.	Ketua	Ir. Hj. Lely Tinawati (Tiara Kusuma).
5.	Wakil Ketua :	a. Hj. Umi Zulaichah Shohib (Muslimat NU); dan
		b. Vesta Farida, S.Pd.I (Fatayat NU).
6.	Sekretaris	Tuti Alawiyah Sholichah, S.Pd.I (PPLIPI).
7.	Wakil Sekretaris	a. Hartutik, S.Pd (Muslimat NU); dan
		b. Eny Soedarwati, S.IP., MA.
8.	Bendahara	Ibu Hj. Luki Lukfiana, S.Pd.I (Fatayat NU).
9.	Wakil Bendahara :	a. Doris Habibatul Illah (Nasiatul Aisyiyah); dan
		b. Hj. Sri Kiswati (Harpi Melati).
10.	Bidang-bidang :	
	a. Bidang	
	Organisasi :	
	1) Ketua	Amik Setya Lestari (Dian Kemala).
	2) Sekretaris	Sri Atun, S.Pd (Fatayat NU).
	3) Anggota :	- Endang Sri Widayati (Worokawuri);
		- Sriani Arisari, S.Pd (IGTKI);
		- Ikhda Riesdiana (Kerta PWRI); dan
		- Samiyati (Persit Kartika Candra Kirana).
	b. Bidang	
	Pendidikan :	
	1) Ketua	Sri Artiningsih (Iwapi).
	2) Sekretaris	Siti Istiyah, M.Pd.I (BKMT).
	3) Anggota :	- Hj. Siti Supeni (Bhayangkari Cab. Bojonegoro);
		- Sisilia Irawati (Wanita Katolik);
		- Insivah (Muslimat NU); dan

1	2	3
	<p>c. Bidang Sosial Budaya :</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Sekretaris</p> <p>3) Anggota:</p> <p>d. Bidang Ekonomi:</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Sekretaris</p> <p>3) Anggota :</p> <p>e. Bidang Kesra :</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Sekretaris</p> <p>3) Anggota :</p>	<p>Cholisotin Nikmah (Fatayat NU).</p> <p>Ika Karmila (Dharma Wanita Persatuan Bojonegoro).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eni Yustiani (Al Hidayah); - Siti Nurul Hidayah, S.Pd (PD Salimah); - Siti Maisaroh, S.Pd (Perempuan PGRI); dan - Retno Rahayu, S.ST., S.Pd., MM (Katalia). <p>Eryul Mufidah (Wadon).</p> <p>Herny Trias Ambar Sesanti, S.Pd.SIP (HWK).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dra. Hj. Siti Umiyati (Aisyiyah); - Siti Afifah (Wanita Islam); - Sri Yumiati Ningsih (Wanita Kristen); dan - Tutik Indrawati (Ikatan Istri Karyawan) Perhutani KPH Bojonegoro. <p>Heni Estutiana, S.Pd (Perwari).</p> <p>Sujatmi, S.ST., MM.MKes (IBI).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herlindawati (Adiyaksa Dharmawakarim); - Sriatun (Fatayat NU); - Minawati (Wanita Tiong Howa); dan - Maemunah, BA (Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid/Dewan Masjid Indonesia).

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH